KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PENGADILAN NEGERI RENGAT

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 5/180/HK-ORTAL/ IV /2016
NOMOR W4.U4/643/UM/01.10/IV/2016

TENTANG

PELAYANAN PRIMA TERHADAP MASYARAKAT DALAM RANGKA INFORMASI KEGIATAN PERADILAN PENGADILAN NEGERI RENGAT SECARA ONLINE

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **April** tahun **Dua ribu enam belas** bertempat di Pematang Reba, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. YOPI ARIANTO, SE** : **BUPATI INDRAGIRI HULU,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur Pematang Reba Rengat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **MOH. SUTARWADI,SH** : **KETUA PENGADILAN NEGERI RENGAT** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Rengat yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur Pematang Reba Rengat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pengadilan Negeri Rengat yang menyelenggarakan Peradilan di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar;iyah Dalam rangka Penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 14);

Pasal 2

Ketentuan Umum

Dalam kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Peradilan adalah Segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum " *in concerto" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus)* untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

3. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Rengat.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Akses data secara online adalah Sistem yang langsung memproses data yang diperoleh pada saat itu juga,sehingga akan memungkinkan terjadinya antrian data.
6. Akses data secara manual adalah Pengelolaan data secara manual hanya cocok untuk mengelola data dalam jumlah kecil dan informasi yang diharapkan terhadap data tersebut bersifat monoton dan tidak banyak berulang.
7. Akte Perkawinan adalah sebagai bukti sahnya perkawinan menurut Negara yang diperlukan sebagai dasar legalitas kehidupan bersama.
8. Pengangkatan Anak adalah Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat .
9. Sidang Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.
10. Sidang Keliling adalah Sidang pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan diluar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

(1) Memberikan pelayanan Prima terhadap masyarakat secara cepat dan dapat diakses secara online melalui Website yang sudah disebarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri Rengat.

(2) Agar masyarakat mengetahui secara cepat informasi yang berhubungan dengan Kegiatan Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri.

Pasal 4
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini mengenai Transparansi/ keterbukaan informasi kepuasan penerapan pelayanan Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri Rengat.

Pasal 5
Pelaksanaan

(1) **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam sosialisasi Hukum kepada masyarakat Indragiri Hulu yang meliputi penegakan hukum dan pelayanan hukum;
(2) **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam hal permasalahan hukum berupa nasehat hukum atau pendapat serta petunjuk hukum kepada **PIHAK PERTAMA.**
(3) **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam hal pemberian/ penyampaian Informasi, penyuluhan kepada masyarakat Indragiri Hulu dalam hal penegakan hukum , pelayanan hukum, pemahaman Undang-Undang /Peraturan-Peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan kewenangan atau tugas **PIHAK KEDUA** sebagai lembaga peradilan.

Pasal 6
Tanggung Jawab

(1).**PIHAK PERTAMA** akan membantu dalam penyediaan prasarana dan sarana Informasi /Teknologi.
(2). **PIHAK KEDUA** memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana untuk media penyediaan informasi kinerja Pengadilan Negeri Rengat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
Tim Kerja

(1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Tim Kerja.
(2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh para pihak dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8
Pembiayaan

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing PIHAK.

Pasal 9
Pengakhiran

PARA PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan bersama ini dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kepada PIHAK lainnya dengan disertai alasan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) **asli** bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PENGADILAN NEGERI RENGAT	BUPATI INDRAGIRI HULU
MOH. SUTARWADI,SH	H. YOPI ARIANTO,SE